



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **pengesahan nikah** antara:

Pemohon I, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP., pekerjaan Petani, kewarganegaran Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaran Indonesia tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 17 Maret 2011, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor 4/Pdt.P/2011/PA.Stb. tanggal 17 Maret 2011 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/776/HK.03.4/V/2011, tanggal 24 Mei 2011, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon I dan Pemohon II, agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut, membayar uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon I dan Pemohon II akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor: W2-A16/1033/Hk.03.4/VI/2011, tanggal 24 Juni 2011, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tidak menambah panjar sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Ketua Pengadilan Agama Stabat berkesimpulan bahwa perkara Pemohon I dan Pemohon II dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon I dan Pemohon II telah dibatalkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran permohonan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Menyatakan, Pemohon I dan Pemohon II yang telah ditegur untuk menambah panjar perkara tidak menambah panjar.

Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 4/Pdt.P/2011/PA.Stb., tanggal 17 Maret 2011 yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara permohonan.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam buku induk register perkara permohonan.

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 351.000,- (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal 27 Juni

2011

Hakim Ketua Majelis

Dra. Rukiah Sari, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
Biaya ATK	Rp.	35.000.-
Pengumuman	Rp	50.000.-
Biaya panggilan	Rp.	225.000.-
Hak redaksi	Rp.	5.000.-
Meterai	Rp.	6.000.-
Jumlah	Rp.	351.000.-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)